



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 12

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 34);

6. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Lingkup

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Badan adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah;
6. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang sumber pembiayaannya tidak langsung menggunakan APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan Serah Terima Hasil Pekerjaan;
7. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah sertamewakili Badan Usaha Milik Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
8. Pelaksana Pengadaan adalah personil yang bertanggung jawab pada proses persiapan dan pemilihan pengadaan;
9. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

13. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini, terdiri atas :

- a. prinsip, etika dan kebijakan pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- c. organisasi pengadaan barang/jasa;
- d. pengadaan bersama; dan
- e. pengawasan dan pelaporan.

BAB III PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sebagai berikut:

- a. efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;
- b. efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;
- c. transparan, yaitu semua ketentuan, tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;
- d. terbuka, yaitu proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;
- e. bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;
- f. adil/tidak diskriminatif, yaitu PengadaanBarang/Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara;dan
- g. akuntabel yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Pasal 4

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertairasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi; rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik;
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada best practice pengadaan yang berlaku; dan
- g. BUMD dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa mengutamakan sinergi antar BUMD.

BAB IV
PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Jenis pengadaan

Pasal 6

- (1) Jenis barang/jasa yang dilakukan pengadaan oleh BUMD:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.

Bagian Kedua
Sumber dana

Pasal 7

- Sumber dana pengadaan barang/jasa BUMD meliputi:
- a. dana perusahaan/BUMD;
 - b. dana hibah; dan
 - c. sumber dana lain.

Bagian Ketiga
Penyedia

Pasal 8

- (1) Penyedia barang jasa wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang/Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas Barang/Jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui metode swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa;
- b. pengadaan langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
- c. penunjukan langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
- d. tender, yaitu pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
- e. seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
- f. e-purchasing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara online melalui *e-marketplace* yang sudah mencerminkan persaingan.

Pasal 10

Barang/Jasa yang diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sudah tertuang dalam Rencana Bisnis perusahaan dan harus mendapat persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku dan selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan barang/jasa BUMD dapat membentuk organisasi Pengadaan Barang/Jasa .
- (2) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (3) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa dijabat oleh personal yang memiliki kualifikasi dan keahlian dibidang pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.

- (4) BUMD dapat menggunakan Agen Pengadaan dalam hal belum memiliki Pelaksana Pengadaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola pengadaan barang/jasa.

Bagian Keenam
Pengadaan Bersama

Pasal 13

BUMD dapat menggunakan pengadaan bersama dengan sistem e-katalog yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu sesuai dengan prinsip pengadaan barang/jasa BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pengawasan oleh direksi.
- (2) Direksi dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Direksi melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Gubernur ini mulai berlaku tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur ini, harus disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini mulai berlaku; dan
- c. BUMD dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa harus berdasarkan/berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 16 Maret 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 16 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135